



PUTUSAN
Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Bjm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Juni 1987 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

Termohon, lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Mei 1999 (umur 21 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, Dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Akan tetapi sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesi (Gaib). Selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 13 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin, Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Bjm, tanggal 28 Agustus 2020 telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Desember 2016, yang

Putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0562/027/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 pada waktu akad nikah Pemohon berstatus tidak kawin (jejaka) dan Termohon berstatus tidak kawin (perawan);

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri namun dan dikaruniai 1 orang anak bernama Nur Nafizha Humaira binti Hafez Ansyari lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Nopember 2017

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2017, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Termohon kurang bertanggung jawab terhadap urusan rumah dan anak Pemohon. Termohon suka sibuk sendiri dengan urusan pekerjaan Termohon. Saat senggang, Termohon malah asyik main hp dan nonton tv, hal itu tentu saja membuat Pemohon tidak tentram berumah tangga bersama Termohon;

4. Bahwa selain itu Termohon juga sangat boros dalam pengeluaran. saking borosnya Termohon, Termohon sampai berhutang-berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon. Pemohon sudah berulang kali menegur Termohon tetapi selama itu Termohon tidak mau perduli dengan nasehat Pemohon bahkan terkadang melawan Pemohon, hal itu membuat Pemohon kecewa dengan Termohon sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa Termohon juga ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain bahkan sebanyak 2 kali. Atas hal itu Pemohon tentu saja tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga bersama Termohon;

6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering mengatakan Pemohon bodoh, bangsat dan lain-lain;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 13 Juni 2019, Termohon keluar dari rumah kediaman, sehingga

Putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang berjalan selama 1 tahun dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon ;

8. Bahwa selama itu Termohon tidak pernah pulang dan kirim kabar dengan Pemohon;

9. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon ke keluarga dan masyarakat sekitar akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 3



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK : 671052706870002,, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal . 29 November 2017. Bukti tersebut bermareri cukup dan sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0562/027XII/2016 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, tertanggal 13 Desember 2016. Bukti tersebut bermareri cukup dan sesuai aslinya (P.2);
3. Surat Keterangan Ghaib Nomor – yang dikeluarkan oleh Lurah Teluk Tiram, Kota Banjarmasin tanggal 12 Agustus, bukti tersebut bernaterai cukup (P.3);

Bahwa Pemohon juga dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama, lahir di Banjarmasin, 27 Agustus 1964, agama Islam, pendidikan SMP, *pekerjaan* ibu rumah tangga, alamat di jalan Rawasari, RT. 58, RW. 005, No. 03, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi mama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan mereka menikah pada bulan Desember 2016 dan dikaruniai 1 anak anak yang bernama Nur Nafizah Humaira;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak baik atau tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan factor ekonomi, Termohon kurang bertanggung jawab dengan rumah tangga dan anak, suka nonton TV dan Hp;
 - Bahwa Termohon juga suka berhutang-hutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan suka berselingkuh dengan laki-laki lain;;

Putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2019 dan sejak itu pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga pisah sampai sekarang 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah kembali dan tidak ada kabarnya lagi;

2Saksi kedua, tempat lahir Banjarmasin, 10 Maret 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, alamat di Jalan Rawasari, RT. 058, RW.005, No.5 Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam, bahwa ia memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan mereka menikah tahun 2016 dan kumpul sebagaimana suami istri, dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak baik atau tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar terjadi pada 2019 dan sejak itu mereka pisah rumah dan sampai sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama pisah sudah tidak ada lagi upaya untuk mereka saling rukun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana

Putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut dan sah akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputus dengan verstek sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) RBg dan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 dan 139 yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian).

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, akan tetapi menurut Pakar Hukum Islam di atas dan bimbingan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) serta maksud pasal 283 R.Bg/163 H.I.R, untuk mengabulkan atau tidak permohonan tersebut dalil-dalil

Putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon harus dibuktikan, oleh karena itu kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan akta otentik dan atau dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam hal ini telah menghadirkan dua orang saksi, keduanya termasuk sebagai saksi yang cakap, sudah dewasa, bersumpah dan memberikan keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat (P.2 dan P.3) dan keterangan kedua saksi tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Desember 2016 (vide bukti P.2) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nur Nafizhah Humaira;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak baik atau tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan karena Termohon kurang bertanggung jawab dengan rumah tangga dan anak, suka main Hp dan nonton TV. Termohon juga suka berhutang dan berselinkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli tahun 2019 dan sejak itu pisah rumah dengan Pemohon 1 tahun sampai sekarang karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak kepergiannya Termohon tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar beritanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sedemikian rupa keadaannya dan sifatnya terus-menerus, setidaknya sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang mereka pisah rumah, dan di antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak mau lagi kumpul lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Pemohon, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : *"Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan*

Putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis, sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Al-Quran Surat Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة لقوم يتفكرون
ان فى ذلك لايت

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

2. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

3. Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya; “Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp569.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Busra, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Saifudin, M.H, dan H. Abdurrahman, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Drs. Ilmi., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. H. Busra, M.H

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Saifudin M.H I

Hakim Anggota

Ttd.

H. Abdurrahman, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Ilmi

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp450.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp. 9.000,00

_____ +

Jumlah : Rp569.000,00

(lima ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)

Banjarmasin, 11 Januari 2021

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Abang Muhammad Hasbi, S.H

Putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)